



Penerapan Pasal 3 dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Kesesuaian Antara Ketentuan Undang-Undang dan Fakta Perkara (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg)

The Application of Article 3 in Corruption Crimes: an Analysis of the Conformity Between Statutory Provisions and Case Facts (Study of Decision Number: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg)

Nopi Puji Wahono¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: nopipujiwahono@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 27-04-2026

Revised : 29-04-2026

Accepted : 01-05-2026

Published : 03-05-2026

Abstract

Corruption is an extraordinary crime with a broad impact on state finances and the governance system. In law enforcement practice, differences often arise in the application of Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, particularly in assessing the elements of unlawful acts and abuse of authority. This study aims to analyze the application of Article 3 in Decision Number 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg and assess its compliance with applicable legal provisions. The research method used is normative juridical, using a statutory and case-based approach. The results indicate that the panel of judges did not apply Article 2 due to the lack of valid and convincing evidence. Instead, they applied Article 3 due to the evident abuse of authority by the defendant, as a public official, in managing the P3K Program budget, resulting in state losses. The application of Article 3 in this case can be assessed normatively based on the legal facts, but it continues to raise debate regarding the consistency of law enforcement and the effectiveness of corruption eradication. Therefore, uniform legal interpretation is necessary to ensure legal certainty and justice in handling corruption cases.

Keywords: Corruption, Abuse of Authority, Law Enforcement

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan sistem pemerintahan. Dalam praktik penegakan hukum, sering terjadi perbedaan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 3 dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menerapkan Pasal 2 karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun menerapkan Pasal 3 karena terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa selaku pejabat publik dalam pengelolaan anggaran Program P3K yang mengakibatkan kerugian negara. Penerapan Pasal 3 dalam kasus ini secara normatif dapat dinilai sesuai dengan fakta hukum, namun tetap menimbulkan perdebatan terkait konsistensi penegakan hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman interpretasi hukum agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Penegakan Hukum



PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi publik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Dalam praktiknya, korupsi seringkali terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia telah memiliki perangkat hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian, dalam implementasinya masih sering ditemukan permasalahan dalam penerapan norma hukum, khususnya terkait perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tindak pidana korupsi, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam unsur yang harus dibuktikan, terutama terkait perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg yang melibatkan Asep Mulyani selaku Camat Waluran. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa dengan Pasal 2 sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidiair. Namun dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2, tetapi terbukti melanggar Pasal 3.

Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap unsur tindak pidana korupsi, khususnya dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk kategori “melawan hukum” atau hanya sebatas “penyalahgunaan kewenangan”. Dalam kasus tersebut, meskipun terdapat kerugian keuangan negara serta adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah, hakim lebih menekankan pada aspek penyalahgunaan kewenangan dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum secara umum.

Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena mencerminkan adanya dinamika dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi. Perbedaan penerapan pasal tidak hanya berdampak pada jenis sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga berimplikasi pada kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi. Jika tidak terdapat keseragaman dalam interpretasi hukum, maka berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan pada kasus yang serupa.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis penerapan Pasal 3 dalam putusan tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasal serta dampak yang ditimbulkan terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 3 dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Asep Mulyani?



2. Apakah penerapan Pasal 3 dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta apa faktor dan dampak yang ditimbulkan?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan Pasal 3 dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.
2. Untuk menilai kesesuaian penerapan Pasal 3 dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi faktor penyebab dan dampaknya terhadap penegakan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam perspektif hukum pidana dipahami sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan keuangan negara. Andi Hamzah menjelaskan bahwa korupsi mencakup unsur perbuatan melawan hukum, adanya keuntungan bagi pelaku atau pihak lain, serta adanya kerugian negara. Ketiga unsur tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Namun dalam praktiknya, tidak semua perbuatan yang merugikan negara secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum” dalam arti Pasal 2. Hal ini menunjukkan bahwa konsep korupsi tidak hanya bergantung pada kerugian negara, tetapi juga pada bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan dalam kapasitas apa pelaku bertindak. Dalam konteks pejabat publik, penyalahgunaan kewenangan menjadi aspek yang lebih dominan dibandingkan perbuatan melawan hukum secara umum.

Pandangan ini diperkuat oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan, sehingga pendekatan hukum harus memperhatikan struktur kewenangan yang dimiliki oleh pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan pejabat publik, analisis terhadap kewenangan menjadi kunci utama dalam menentukan pasal yang tepat.

Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dua ketentuan yang paling sering digunakan dalam penanganan perkara korupsi. Meskipun keduanya sama-sama mengatur perbuatan yang merugikan keuangan negara, terdapat perbedaan mendasar dalam unsur yang harus dibuktikan.

Pasal 2 menekankan pada perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, sehingga dapat diterapkan kepada siapa saja tanpa harus memiliki jabatan tertentu. Menurut Barda Nawawi Arief, Pasal 2 memiliki cakupan yang luas karena tidak dibatasi oleh status pelaku, sehingga lebih menekankan pada perbuatan itu sendiri.

Sebaliknya, Pasal 3 lebih spesifik karena mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Unsur utama dalam pasal ini adalah adanya kewenangan yang sah, namun digunakan secara tidak semestinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Dengan demikian,



Pasal 3 hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu dalam struktur pemerintahan.

Perbedaan ini menjadi sangat relevan dalam kasus yang diteliti, karena terdakwa merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, analisis terhadap penyalahgunaan kewenangan menjadi lebih dominan dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum dalam arti luas.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan nyata. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada aparat penegak hukum serta kondisi sosial yang melingkupinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks perkara korupsi, faktor aparat penegak hukum, khususnya hakim, memiliki peran yang sangat menentukan karena hakim memiliki kewenangan dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana.

Dalam kasus yang melibatkan Asep Mulyani, keputusan hakim untuk menerapkan Pasal 3 menunjukkan adanya penekanan pada aspek penyalahgunaan kewenangan. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga melibatkan interpretasi terhadap fakta dan norma hukum.

Selain itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal. Dengan demikian, penerapan pasal dalam suatu putusan tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan norma, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum **yuridis normatif** yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penerapan Pasal 3 dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, guna memahami pertimbangan hakim dalam menentukan pasal yang diterapkan terhadap terdakwa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai literatur hukum serta dokumen putusan yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.



Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta yang terungkap dalam putusan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan hukum, faktor yang mempengaruhi penggunaan Pasal 3, serta dampak yang ditimbulkan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Hukum dalam Putusan

Berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa Asep Mulyani selaku Camat Waluran memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Kecamatan (P3K) Tahun Anggaran 2018. Dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, terdakwa bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut terjadi berbagai penyimpangan, antara lain penggunaan pihak ketiga melalui mekanisme “pinjam bendera” perusahaan serta ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, ditemukan adanya aliran dana yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp257.014.471.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara.

Analisis Penerapan Pasal 3

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pasal 2 sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidiair. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa unsur dalam Pasal 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa.

Sebaliknya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 karena terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Camat. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan anggaran program pemerintah.

Penerapan Pasal 3 dalam kasus ini menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa. Hal ini sejalan dengan karakteristik Pasal 3 yang secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.

Analisis Kesesuaian Penerapan Hukum

Secara normatif, penerapan Pasal 3 dalam putusan ini dapat dinilai sesuai dengan fakta hukum yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa. Sebagai pejabat publik, terdakwa memiliki kewenangan yang sah dalam pengelolaan anggaran, namun kewenangan tersebut digunakan secara tidak semestinya sehingga merugikan keuangan negara.

Namun demikian, tidak diterapkannya Pasal 2 tetap menimbulkan ruang diskusi secara akademik. Hal ini karena dalam fakta hukum terdapat indikasi perbuatan yang dapat dikategorikan



sebagai perbuatan melawan hukum, terutama terkait mekanisme penggunaan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan Pasal 2, terdapat perbedaan dalam penilaian unsur perbuatan melawan hukum, yang oleh majelis hakim dinilai tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinilai bahwa implementasi hukum dalam putusan tersebut secara umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3, karena terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa. Namun demikian, dari perspektif akademik, tidak diterapkannya Pasal 2 tetap menimbulkan perdebatan, sehingga implementasi hukum dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai “relatif sesuai”, namun belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi penegakan hukum..

Faktor Penyebab Penerapan Pasal 3

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 3 dalam kasus ini antara lain:

1. Kompleksitas pembuktian unsur dalam Pasal 2 yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum secara tegas. Dalam praktiknya, unsur ini seringkali lebih sulit dibuktikan dibandingkan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3.
2. Dominasi aspek kewenangan dalam kasus ini. Terdakwa sebagai Camat memiliki posisi strategis dalam pengelolaan anggaran, sehingga perbuatannya lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.
3. Interpretasi hakim terhadap fakta hukum. Hakim memiliki kewenangan dalam menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana tertentu, sehingga perbedaan interpretasi dapat mempengaruhi penerapan pasal.

Dampak Penerapan Pasal 3

Penerapan Pasal 3 dalam kasus ini memiliki beberapa implikasi penting. Dari sisi hukum, penggunaan Pasal 3 dapat menyebabkan perbedaan putusan dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari sisi penegakan hukum, penggunaan pasal yang relatif lebih ringan dibandingkan Pasal 2 dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi yang menuntut adanya sanksi yang tegas dan konsisten. Namun di sisi lain, penerapan Pasal 3 juga menunjukkan adanya kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan mempertimbangkan bukti yang tersedia serta unsur-unsur yang dapat dibuktikan secara sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 3 dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg didasarkan pada terbuktinya unsur penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa selaku pejabat publik dalam pengelolaan anggaran Program P3K. Majelis hakim menilai bahwa unsur dalam Pasal 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga lebih tepat menerapkan Pasal 3 yang secara khusus mengatur penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan. Secara normatif, penerapan Pasal 3 dalam putusan tersebut dapat dinilai



sesuai dengan karakteristik perbuatan terdakwa yang berkaitan langsung dengan penggunaan kewenangan jabatan. Namun demikian, tidak diterapkannya Pasal 2 tetap membuka ruang perdebatan secara akademik, mengingat terdapat indikasi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Faktor utama yang mempengaruhi penerapan Pasal 3 meliputi kompleksitas pembuktian unsur dalam Pasal 2, dominasi aspek kewenangan dalam kasus, serta interpretasi hakim terhadap fakta hukum. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan antara lain potensi ketidakpastian hukum dalam perkara serupa serta kemungkinan berkurangnya efek jera dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, diperlukan konsistensi dalam interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar tercipta kepastian hukum serta efektivitas dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2018). *Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2017). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.